



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 500.16.7.4024/433.114/VI/2023

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH
UNTUK PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Daerah
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 17 tahun 2016 tentang Pendidikan, Sosialisasi Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan

Memperhatikan

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta

PETALAMA

Memberikan Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | TK AL-HAMIDIYAH |
| 2. Alamat Lembaga | Dsn Lantek Barat Ds. Lantek Barat
Kec. Galis Kab. Bangkalan |
| 3. Nomor Kemasyarakatan | AHLU-0019529 AH/01-04 Tahun 2015 |
| 4. Tgl. Akte Yayasan & No | 28 Oktober 2015, No. 151 |
| 5. Nama Yayasan | Da'ul Hikmah Galis |
| 6. Alamat Yayasan | Dsn Sepparah Ds. Sepparah
Kec. Galis Kab. Bangkalan |

KEDUA

Ijin Pendirian dan Operasional Untuk Pendidikan Taman Kanak-Kanak ini berlaku Selama 1(SATU) tahun berakhir pada tanggal 27 Juni 2024

KETIGA

Pemegang ijin ini diwajibkan :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Menanti per Undang-Undang yang berlaku dan akan ditentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku

KEEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan diberi ijin Pendirian dan Operasional Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut

KELIMA

Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 27 Juni 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN


RIZAL MORRIS, AP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19740924 199311 1 002

